

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta otentik serta wewenang yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki wewenang membuat akta otentik untuk alat bukti tertulis. Kedudukan Notaris sangat diperlukan dalam menunjang untuk menegakkan hukum, karena ia menjadi pejabat publik mempunyai kewenangan sebagai penghasil produk hukum yakni akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian

¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Uii Press, 2017, hlm.1.

sempurna sehingga turut membentuk kepastian hukum untuk kehidupan bermasyarakat.²

Notaris merupakan sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai pembuatan bukti autentik mengenai akta yang dibuatnya. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional dalam masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun, oleh karena itu tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak Notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) UUJN bahwa Notaris mempunyai hak untuk cuti.

Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (2)

² Ni Nyoman Candra, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, 2020, hlm.235.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN yaitu :

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a) Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.
 - b) Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - c) Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

Dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus diikuti usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti.³ Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris sendiri. Sehingga,

³ Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Uu No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 102.

kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris Pengganti sama dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa kewenangan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN berlaku pula terhadap Notaris pengganti.

Seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta, oleh karena itu ketika seorang Notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya.⁴ Notaris Pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris Pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut - turut.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris Pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang

⁴ Eka Dwi Lasmiatin, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 3.

kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika Notaris Pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.

Notaris Pengganti hanyalah jabatan sementara yang diemban oleh seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selama masa cuti Notaris yang diganti belum berakhir. Ketika melaksanakan jabatannya tersebut seorang Notaris Pengganti harus berhati-hati dalam hal membuat akta para pihak, bersikap dan berperilaku serta menjaga kesehatannya. Kehadiran Notaris Pengganti sebagai pejabat publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu alat bukti tertulis atas setiap perikatan yang mereka lakukan sehari-hari, agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Notaris Pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum.⁵

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris Pengganti tidak terlepas dari hambatan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari, begitupun dengan Notaris yang sedang cuti. Tatkala musibah menimpa Notaris yang sedang cuti yang mana kekeliruan ataupun

⁵ Eka Dwi Lasmiatin, *Ibid*, hlm.4.

kelalalaian yang dilakukan oleh Notaris tentunya bisa memberikan dampak terhadap diri mereka dan bisa menyebabkan kerugian bagi seluruh pihak, dimana akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami permasalahan serta harus dimintai keterangan oleh penyidik untuk mengeluarkan Salinan akta yang dibuat. Dalam kasus ini Notaris yang diganti sedang dalam masa cutinya dan sebagai Notaris Pengganti apakah boleh mengeluarkan Salinan akta dan apakah sebagai Notaris Pengganti juga boleh dimintai keterangan oleh penyidik mengenai Salinan dari Minuta Akta Notaris yang diganti.

Sesuai dengan penjelasan yang diberikan tersebut, adapun latar belakang penulis hendak mengkaji tesis berjudul **“Kewenangan Notaris Pengganti dalam Mengeluarkan Salinan dari Minuta Akta Notaris yang diganti”**.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah Notaris Pengganti berwenang mengeluarkan Salinan akta Notaris yang diganti.
2. Apakah Notaris Pengganti boleh dimintai keterangan oleh Penyidik mengenai Salinan dari Minuta Akta Notaris yang diganti.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

1. Guna melihat Apakah Notaris Pengganti berwenang mengeluarkan Salinan akta Notaris yang diganti.
2. Untuk Mengetahui Apakah Notaris Pengganti boleh dimintai keterangan oleh Penyidik mengenai Salinan dari Minuta Akta Notaris yang diganti.

3.2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini agar bisa memberi berbagai manfaat untuk pembaca. Ada beberapa manfaat yang hendak disampaikan diantaranya adalah:

3.2.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tambahan dalam ilmu hukum untuk permasalahan yang dapat terjadi mengenai kewenangan notaris pengganti dalam mengeluarkan Salinan dan minuta akta notaris yang diganti apabila dimintai keterangan. Penelitian ini bisa diterapkan menjadi referensi pada penelitian mendatang sebagai sarana penambah pengetahuan dan wawasan.

3.2.2. Manfaat Praktis

1. Hasil temuan ini dilakukan agar bisa melihat kemampuan penulis pada penerapan ilmu yang didapatkan.
2. Bisa dijadikan masukan untuk pihak yang memiliki kepentingan serta referensi penelitian selanjutnya.

4. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Digantikan	Hukum Normatif	Ni Nyoman Candra Krisnayanti	Hasil Penelitian ini menunjukkan yakni status hukum notaris pengganti akan mengganti posisi jabatan dari

	Meninggal Sebelum Cuti		notaris yang cuti, sakit ataupun bahkan meninggal. Notaris pengganti akan menjalankan semua tugas notaris yang diganti sementara atau selanjutnya. Saat itu notaris pengganti tidak harus dilakukan pelantikan lagi sesuai pasal 35 ayat 3 UUJN. Selain itu, jangka waktu paling tidak 60 hari sejak notaris meninggaldan diganti itu, notaris yang menggantikan perlu mempersiapkan protocol serta Berita Acara dalam menyerahkan, kemudian seluruh protocol itu diberi ke notaris penerima. Apabila protocol itu telah diberikan,lalu di tandatangani notaris yang
--	-------------------------------	--	---

				menggantikan, notaris penerima protocol, serta majelis yang mengawasi di daerah setempat sebagai notaris sementara.
2.	Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir.	Hukum Normatif	Eka Dwi Lasmiatin	Hasil Penelitian berdasarkan pasal 35 ayat 3 UUJN-P, bahwa status hukum Notaris pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dan tidak perlu dilakukan pengangkatan kembali sebagai Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris. Oleh karena itu Pejabat Sementara Notaris itu dapat melaksanakan

				apa yang menjadi kewenangannya dengan jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia dan dapat membuat akta atas namanya sendiri dan memiliki protokol Notaris. Notaris Pengganti dalam waktu 60 hari terhitung sejak notaris meninggal dunia, maka semua Protokol Notaris harus sudah disiapkan dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris, Kemudian semua Protokol diserahkan kepada Notaris Penerima protokol, setelah diserahkan maka berita acara penyerahan tersebut ditandatangani oleh Notaris Pengganti sebagai pejabat sementara Notaris, Notaris
--	--	--	--	---

				penerima protokol dan Majelis Pengawas Daerah.
--	--	--	--	---

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Notaris

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1 angka 1 memberi penjelasan Notaris yakni : “Notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik serta wewenang lain sesuai dengan aturan Undang-Undang yang dimaksudkan”. Istilah dari Pejabat Umum adalah terjemahan dari openbare ambtenaren dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, serta Pasal 1868 BW. Menurut kamus hukum, arti dari ambtenaren ialah Pejabat. Maka openbare ambtenaren ialah pejabat yang memiliki tugas yang berkaitan dengan kepentingannya rakyat. Openbare ambtenaren berarti Pejabat yang diberikan tugas membuat akta otentik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁶

Berdasar pada itu bisa ditarik kesimpulan yakni Notaris sebagai Pejabat Umum ialah Pejabat pembuat akta otentik sesuai dengan keperluan dari masyarakat. Kata lainnya bisa dianggap yakni Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik yang sifatnya umum, sementara kewenangan Pejabat lain

⁶ Selly Masdalia Pratiwi, *Tanggungjawab Notaris Atas Akta Otentik Karena Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatan*, Tesis Program Pasca sarjana Universitas Udayana, 2014, hlm.48.

adalah pengecualian, berarti kewenangan itu tidak lebih daripada membuat akta otentik yang dengan tegas diberikan tugas pada Notaris. Selain Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik ialah pegawai pencatatan jiwa juru sita deuwaarder, burgelijke stand, Panitera Pengadilan Hakim, serta yang lain-lain.

Produk hukum dari Notaris ialah akta Notaris, dan tidak seluruh pejabat umum mempunyai wewenang ini, kecuali dengan tegas di kecualikan pada kewewenangan pejabat lainnya, ditegaskan pula diserahkan pada kewenangan untuk membuat akta otentik pada pejabat lainnya. Adanya aturan umum ataupun UU yang juga memberi kewenangan pada pejabat lain ataupun orang lain dalam membuat akta otentik, tidaklah itu artinya yakni mereka itu lalu jadi Pejabat Umum.

5.2. Notaris Pengganti

Di dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris harus teliti, cermat, hati-hati, jujur dan keadaan badan harus prima. Umumnya kekeliruan ataupun tidak konsentrasi akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan, maka dari itu notaris bisa memakai hak cuti berdasar pada Pasal 25 ayat (1) UUN. Maka jika Notaris cuti, diharuskan padanya untuk menunjuk Notaris Pengganti, itu berarti yakni Notaris Pengganti ada dikarenakan Notaris sedang sakit, cuti menjabat

sebagai pejabat negara, ataupun alasan tertentu yang di benarkan didalam UU tidak bisa melaksanakan jabatan Notaris.⁷

Notaris Pengganti yaitu orang yang sementara waktu dipilih menjadi notaris sebagai pengganti Notaris yang cuti, sakit, dan tidak bisa melaksanakan jabatan sebagai Notaris dalam sementara waktu. Supaya bisa dipilih sebagai Notaris Pengganti perlu memberikan pemenuhan berbagai syarat yang ada di Pasal 33 UUN, yakni:

1. Memiliki Kewarganegaraan Indonesia, dengan gelar sarjana hukum, serta sudah melakukan penyelesaian magang di kantor notaris berturut-turun selama 2 tahun.
2. Aturan yang diberlakukan untuk notaris sesuai dengan Pasal 4, Pasal 15, 16, serta Pasal 17 berlaku untuk Notaris Pengganti, kecuali peraturannya memberikan ketentuan lain.

Hal yang diberlakukan bagi Notaris Pengganti serta Pejabat Sementara Notaris ini sesuai yang diterapkan Notaris, dimana sesudah pelantikan sesudah melakukan pelantikan sebagai Notaris Pengganti seluruh kewajiban, kewenang dan larangan memindah untuk otaris pengganti.

5.3. Minuta Akta dan Salinan

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1 angka 8

⁷ Achmad Fauzi Hm, *Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020, hlm.19.

memberi penjelasan mengenai Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Pasal 1 angka 9 UUJN memberikan penjelasan mengenai Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

5.4. Teori Kewenangan

Pendapat Philipus M. Hadjon didalam tulisan mengenai wewenang menerangkan yakni ”Penjelasan wewenang disetarakan dengan istilah “*bevoegdheid*” didalam istilah hukum Belanda. Dua istilah ini ada sedikit perbedaan yang ada dalam kharakter hukum, yakni istilah “*bevoegdheid*” dipergunakan baik pada konsep hukum publik ataupun konsep hukum privat, sedangkan istilah kewenangan ataupun wewenang terus dipergunakan didalam konsep hukum publik.⁸

Berikutnya pendapat dari H. D Stout didalam Ridwan H.R,⁹ menerangkan yakni :

“Wewenang adalah penjelasan yang artinya dari hukum organisasi pemerintah, yang bisa diuraikan yakni semua aturan yang berkaitan dengan wewenang serta perolehan pemerintah oleh subyek hukum public didalam kaitannya dengan hukum publik”

⁸ Philipus M. Hadjon, “*Terkait Wewenang*”, dalam YURIDIKA, No. 5&6/XII, Sep-Des, 1997, hlm.1.

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2002, Raja Grafindo Persada, hlm.101.

Dalam konsep hukum publik, wewenang dijelaskan sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*), yang mana konsep itu, berkaitan juga dalam membentuk keputusan pemerintah yang harus berdasarkan pada wewenang.¹⁰ Berbagai penjelasan tentang wewenang yang sudah diuraikan diatas, meski di rumuskan dalam bahasa yang tidak sama, tetapi kandungannya itu memberi dasar hukum untuk memutuskan serta bertindak sesuai dengan kewenangan yang diserahkan ataupun melekat kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lainnya bisa dianggap yakni kewenangan itu harus jelas serta ditetapkan didalam aturan undang-undang sesuai yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon yaitu :

“minimum dasar wewenang harus diatur didalam undang-undang, bila penguasa ingin menerapkan kewajiban masyarakat. Maka ada legitimasi yang berdemokratis. Lewat undang-undang, parlemen sebagai yang membentuk undang-undang ikut menetapkan kewajiban apa yang pantas untuk masyarakat. Dari sini, delegasi serta atribusi wewenang harus berdasarkan undang-undang formal, setidaknya jika keputusan itu meletakkan kewajiban di masyarakat”

Di dalam kepustakaan hukum administrasi ada 2 cara utama mendapat kewenangan pemerintahan, yakni delegasi, mandate serta atribusi.¹¹ Tentang atribusi, delegasi, serta mandat bisa diterangkan yakni :

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm.1.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm.2.

1. Atribusi

Atribusi dianggap sebagai cara yang normal untuk mendapat kewenangan dari pemerintah. Juga dianggap yakni atribusi ialah kewenangan dalam memutuskan (besluit). Pendapat lainnya menerangkan yakni atribusi ialah membentuk suatu kewenangan dalam organ yang memiliki wewenang serta distribusi kewenangan utama yang ditentukan Undang-Undang Dasar. Dalam membentuk kewenangan pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Delegasi

Delegasi diartikan yakni sebagai menyerahkan kewenangan (untuk membentuk “besluit”) oleh pejabat pemerintah (pejabat tun) pada pihak lainnya serta kewenangan itu jadi tanggungjawab pihak lainnya.

3. Mandat

Mandat ialah wewenang yang dilimpahkan ke bawahan. Pelimpahan itu dimaksudkan dalam memberikan kewenangan pada bawahan untuk memutuskan a.n pejabat tun yang memberikan mandat. Keputusan ini adalah keputusan dari pejabat tun yang memberikan mandate. Maka tanggungjawab tetap kepada yang memberikan mandate dan untuk mandate tidak berdasarkan pada aturan perundang-undangan.

Tentang rumusan penjelasan dari mandat, Philipus M. Hadjon, menerangkan yakni :

”wewenang dalam membuat keputusan hanya bisa didapat dengan 2 cara, yakni delegasi ataupun atribusi. Maka mandat ialah wewenang yang di limpahkan ke bawahan. Maksud pelimpahan ini ialah memberikan kewenangan pada bawahan untuk memutuskan a.n pejabat tun selaku pemberi mandate. Keputusan ini ialah keputusan pejabat tun yang memberikan mandate. Maka tanggungjawab tetap pada yang memberikan mandate serta untuk mandate tidak harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, sebab mandate ialah hal rutin didalam kaitan intim-hirarki organisasi pemerintah”

Untuk memperdalam kriteria delegasi yang dimaksudkan, Ten Berge, menerangkan yakni syarat delegasi ialah:

1. Delegasi harus definitif, itu berarti delegasi tidak bisa lagi memakai sendiri kewenangan yang sudah diserahkan.
2. Delegasi wajib sesuai dengan aturan perundang-undangan, itu berarti delegasi hanya di mungkinkan kalau terdapat aturan didalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak pada bawahan, itu berarti didalam hirarki pegawai tidak di perkenankan adanya delegasi.
4. Keharusan memberikan penjelasan, itu berarti delegasi memiliki wewenang untuk meminta keterangan uraian mengenai wewenang itu dilakukan kapan.

5. Peraturan kebijakan, itu berarti delegasi memberi petunjuk mengenai pelaksanaan wewenang itu.

Tentang perbedaan delegasi serta mandat, Philipus M. Hadjon menerangkan yakni:

”Didalam kepustakaan dipergunakan istilah dekonsentrasi, yakni kemungkinan adanya pemberian wewenang didalam kaitan dengan bawahan. Dekonsentrasi berarti yakni atribusi kewenangan pada bawahan.”

Tujuan dekonsentrasi yakni :

1. Adanya permohonan keputusan serta diperlukannya keahlian khusus didalam membuat keputusan;
2. Keperluan terhadap pengawasan serta penegakan hukum;
3. Keperluan koordinasi”

Dengan konsep delegasi ini artinya tidak mungkin terdapat delegasi umum serta tidak mungkin terdapat delegasi dari atasan ke bawahan

5.5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan

tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹²

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuanketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut: *“Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”*¹³

Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum

¹² Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 277.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Tahun 2008 hlm.136.

yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat procedural.¹⁵

Mengacu pada pendapatnya Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hlm.219.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung Tahun 2000, hlm.77.

¹⁶ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta Tahun 2010, hlm.59.

1. Asas kepastian hukum (rechmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerechtigheid), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility.

Berdasarkan uraian di atas pula maka Redbruch, dalam tesisnya yang membicarakan tentang cita hukum (idea des recht) yang termaktub dalam tiga nilai dasar (Grundwerten) yaitu keadilan (gerechtigheid), kemanfaatan (zwekmaeszigkeit), dan kepastian hukum (rechtssichherkeit).¹⁷ Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan satu sama lain.

Sejalan dengan itu, Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi “kepastian hukum” yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan Otto mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta Tahun 2002, hlm.292.

2. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
3. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁸

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara

¹⁸ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali Tahun 2012, hlm.122.

hierarkis maupun substansi dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁹

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan hukum; dan
3. Keadilan.

Ketiga unsur tersebut menurut perspektif Gustav Radbruch bersifat tritunggal dan imperative. Ketiganya seimbang namun dapat dibedakan dan dipelajari sebagai antinomie cita hukum meskipun pada akhirnya ketiganya tidak boleh dipahami secara parsial.²⁰

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung Tahun 1999, hlm.23.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung Tahun 2015, hlm.112.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan kajian pada aturan perundang-undangan yang ada ataupun digunakan pada masalah hukum tertentu. Pendapat Peter Mahmud Marzuki, penulisan hukum normatif sifatnya ialah perspektif yang mana obyek ilmu hukum adalah koherensi diantara prinsip hukum serta norma hukum, diantara norma hukum serta prinsip hukum, serta diantara perilaku seseorang dengan norma hukum.

6.2. Pendekatan Masalah

Dari pendapatnya Peter Mahmud Marzuki, ada 5 pendekatan yang bisa dipergunakan pada penelitian hukum, yaitu :²¹

- a. Pendekatan historis;
- b. Pendekatan kasus;
- c. Pendekatan undang-undang;
- d. Pendekatan konseptual.
- e. Pendekatan perbandingan;

Untuk memecahkan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini maka ada beberapa metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan pada tesis ini terdapat 2 yakni *conceptual approach*, *statute approach*.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2011, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

6.2.1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan cara menelaah Undnag-Undang serta mencari ratio legs lahirnya Undang-Undang tersebut.

6.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang asalnya dari aturan UU, serta yang berhubungan dengan penelitian :

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber bahan hukum yang asalnya dari literature mengenai hukum bukan bagian dokumen resmi yang mencakup kamus hukum, nuku, artikel serta berita dari media cetak ataupun internet ataupun jurnal serta yang lainnya.

6.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Terdapat macam cara didalam mendapatkan data yang dilaksanakan didalam penelitian ini, diantaranya ialah bahan hukum primer di inventarisasi, di kumpulkan dan di interprestasi, untuk berikutnya digolongkan dengan

sistematis lalu dianalisa untuk menjawab masalah. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dari bahan yang dikumpulkan kemudian dilaksanakan analisis serta dalam hasil disajikan dengan argumentasi. Analisa yang dipakai ialah analisis deduktif yang berlandaskan asas, norma dan nilai yang telah diakui, kemudian diinterpretasikan didalam system hukum itu sendiri untuk dihubungkan dengan masalah penelitian.

7. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Kewenangan Notaris Pengganti dalam Mengeluarkan Salinan dari Minuta Akta Notaris yang diganti, Maka sistematika penulisan yang akan diuraikan mencakup materi, yakni:

BAB I : Pada bab ini dijelaskan mengenai suatu masalah dari semua penulisan hukum ini yang mencakup pendahuluan yakni meliputi Latar Belakang, masalah yang menjadi dasar dalam menentukan judul penelitian, manfaat serta tujuan yang diharapkan, kegunaan, metode penelitian, sistematika penulisan serta tinjauan pustaka. Yang membahasa serta di sajikan kajian teoritis (Pustaka) untuk dijadikan sumber didalam menganalisa masalah yang diangkat peneliti yakni **Kewenangan Notaris Pengganti dalam Mengeluarkan Salinan dari Minuta Akta Notaris yang diganti** sehingga memperoleh analisa hukum yang tepat berdasarkan tema dari penelitian.

- BAB II : Pada Bab ini peneliti akan meninjau hal yang berkaitan dengan **Kewenangan Notaris Pengganti dalam Mengeluarkan Salinan Akta Notaris yang diganti** dan peneliti juga akan mengaitkan dengan ketentuan dalam aturan Perundang-undangan sebagai acuan penelitian.
- BAB III : Pada Bab ini menerangkan tentang Pembahasan dari penelitian ini, yang menerangkan hasil penelitian terkait rumusan masalah yakni terkait **Apakah Notaris Pengganti boleh dimintai keterangan oleh Penyidik mengenai Salinan dari Minuta Akta Notaris yang diganti.**
- BAB IV : Pada Bab ini membahas bagian akhir dari hasil suatu penelitian yang mencakup saran serta kesimpulan disetiap masalah yang sudah dikemukakan.

